



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR :161.ATAHUN 2011**

**TENTANG,
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGN (AMPL)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan AMPL, dipandang perlu dibentuk Pokja AMPL Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Kebijakan Nasional tersebut didaerah serta terwujudnya kesamaan persepsi dan arah Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, perlu di bentuk kelompok kerja yang anggotanya berasal dari instansi terkait, DPRD, kalangan LSM dan tokoh masyarakat;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu dibentuk kelompok kerja (pokja) kebijakan nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, berbasis masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat dengan keputusan Bupati Halmahera Barat.

Mengikat : 1. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895.);

2. Undang-undang Nomor 60 tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80);

3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377.);

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490.);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan



8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Peraturan Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858.);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859.);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
11. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Persetujuan bersama Deputi Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS, Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan, Jendral Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan tanggal 26 Juni 2003 mengenai Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Halmahera Barat. Selajutnya di sebut Pokja AMPL, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokja AMPL sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, menyebarluaskan dan melaksanakan Kebijakan Nasional AMPL didaerah;
- b. Mengupayakan Peningkatan Keterpaduan dan Sinkronisasi Pembangunan AMPL di daerah;
- c. Memfasilitasi Penyusunan berbagai Dokumen Perencanaan yang terkait langsung dengan AMPL;
- d. Memfasilitasi Peningkatan Rasio Anggaran AMPL terhadap APBD;
- e. Memfasilitasi kelancaran lalulintas data antar SKD melalui Lokal Area Network Internet;
- f. Memfasilitasi Aplikasi Sistim Informasi Management Data AMPL;
- g. Memfasilitasi Publikkasi informasi AMPL dan Media Website;
- h. Menyusun Rencana Kerja Pokja AMPL dan menyiapkan Penyusunan Rencana Strategi AMPL;
- i. Memfasilitasi Penyusunan dan Penetapan Peraturan Perundangan terkait denagn AMPL;
- j. Melaksanakan Negosiasi dalam seluruh persoalan yang terkait mutasi kepegawaian anggota pokja;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja AMPL bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Halmahera Barat.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas sehari-hari anggota Pokja sebagaimana dalam diktum KEDUA akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pokja AMPL.

KELIMA : Sekertariat Pokja AMPL berkedudukan di kantor BAPPEDA dengan alamat Jalan Pengabdian No. 1 Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. & kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 5. SEPTEMBER 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua BAPPENAS di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
7. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
8. Pokja AMPL/Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
9. Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
10. DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
11. Yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Pengarah** : 1. Bupati Halmahera Barat
2. Wakil Bupati Halmahera Barat
3. Sekertaris Daerah Halmahera Barat
- Penanggungjawab** : Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Halmahera Barat
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Brat
4. Kepala PDAM Kab. Halmahera Barat
5. Kepala BPS Kab. Halmahera Barat
6. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat
7. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat
- Ketua Pelaksana** : Kepal Bidang Sosial Budaya Bappeda Kab. Halmahera Barat
- Wakil Ketua** : Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Halmahera Barat
- Sekretaris I** : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kab. Halmahera Barat
- Sekretaris II** : Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat
- Anggota** : 1. Kasubid. Nakertrans dan PPH Bappeda Kab. Halbar
2. Kasubid. Perumahan, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Bappeda Kab. Halbar
3. Kasubid. Penyehatan lingkungan
4. Kasubid. Pertambangan Umum
5. Kasubid. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
6. Kasubid. Kerja Sama dan Perlindungan Konsumen
7. Kebersihan/Tata Kota
8. Kasubid. BPMD Bidang Sosbud
9. Kabag. Tata Pemerintahan
10. Penyehatan Lingkungan dan Air Minum
11. Perizinan dan Pengawasan
12. Pelayanan Air Bersih
- Sekretariat** : 1. Muh. Al Mahdi M. Pandawa, S.TP
2. Nurleily Djiad, ST
3. Masnia Mahmud, Amd
4. Hi. Suardi Hi. Sidik, AMA, TS
5. Faradila La Ode, ST
6. Sumarti Hadi, ST
7. Wahid Yasin, ST
8. Kartini Djamaludin ST
9. Suleman H. Ahmad, Amd
10. Djainal Ahadi, ST
11. Rin Djafar
12. Ikbal Mustary

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. & kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag Hukum & Organisasi	

